



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 26 Mei 2025

Nomor : 203b/S/XVIII.MDN/05/2025

Lampiran : Dua eksemplar

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Gunungsitoli Tahun 2024

Yth. Wali Kota Gunungsitoli

Di

Gunungsitoli

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah belum memperhatikan potensi keuangan daerah dan penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukkan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum berfungsi sebagai perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilitas ekonomi serta saldo kas daerah sebesar Rp5.470.091.323,54 yang disajikan tidak mencerminkan dana kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp12.446.943.666,00;
- b. Kekurangan volume dan mutu atas lima paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp368.576.155,48;
- c. Kelemahan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang mengakibatkan PSU yang belum diserahkan belum jelas status hak dan kewajibannya serta berpotensi digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Gunungsitoli, diantaranya memerintahkan:

- a. Menetapkan kebijakan terkait mekanisme penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dapat berfungsi untuk mengendalikan pengelolaan kas dan pembayaran belanja, memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menganggarkan Lain-lain PAD yang Sah memperhatikan potensi keuangan daerah dan berdasarkan perhitungan yang memadai serta memerintahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan sumber pendanaan;
- b. Memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal JIJ pada Dinas PUTR sebesar Rp368.576.155,48 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- c. Menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 46.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 dan Nomor 46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Gunungsitoli, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:
Inspektur Kota Gunungsitoli